



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 47 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM PERUBAHAN (SBU-P)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lebih efisien dan efektif, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Perubahan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Perubahan (SBU-P) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 6);

27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PERUBAHAN (SBU-P) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Standar Biaya Umum Perubahan yang selanjutnya disingkat SBU-P adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

Standar Biaya Umum Perubahan (SBU-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Standar Biaya Umum Perubahan (SBU-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 116 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum (SBU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


Dr. SUHARDIN.,SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 47 TAHUN 2023****TANGGAL : 12 MEI 2023****TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PERUBAHAN (SBU-P) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023****A. SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM****1. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)**

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pembina	OB	3.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Pengarah	OB	3.000.000	
3.	Ketua	OB	2.500.000	
4.	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
5.	Sekretaris	OB	1.500.000	
6.	Anggota	OB	1.300.000	
HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
1.	Ketua	OB	1.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Sekretaris	OB	900.000	
3.	Anggota	OB	600.000	

2. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000	PMK Nomor 83/PMK.02/2022
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp.1 Triliun	OB	6.140.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	1.910.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	

**3. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK OPD)**

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	4.420.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp.1 Triliun	OB	3.620.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	3.230.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.830.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.440.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	2.040.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.780.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.520.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.250.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	990.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	880.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	770.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	660.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	570.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	400.000	

**4. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN. PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 1 Triliun	OB	7.370.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OB	6.330.000	
3.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OB	5.810.000	
4.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.290.000	
5.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.770.000	
6.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.250.000	
7.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.840.000	
8.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.420.000	
9.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	3.010.000	
10.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.590.000	

11.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.280.000	
12.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp1 Milyar s.d. Rp. 2. 5 Milyar	OB	1.970.000	
13.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.660.000	
14.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000	
15.	Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000	
16.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1.040.000	

5. HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	3.840.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	2.810.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	2.470.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	2.120.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.780.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.550.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	1.320.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	1.090.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	860.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	770.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	670.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	570.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000	

6. HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	2.090.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	1.840.000	

5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	1.580.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OB	1.330.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	1.150.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	980.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	810.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	640.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	570.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OB	500.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	430.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000	

7. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	7.140.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	
3.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar s. d. Rp. 750 Milyar	OB	5.640.000	
4.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OB	5.130.000	
5.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OB	4.630.000	
6.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyars.d. Rp. 100 Milyar	OB	4.130.000	
7.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OB	3.720.000	
8.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OB	3.320.000	
9.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OB	2.920.000	
10.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OB	2.520.000	
11.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OB	2.210.000	
12.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2. 5 Milyar	OB	1.910.000	
13.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	OB	1.610.000	
14.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000	
15.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000	
16.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000	

8. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Pengarah	OB	1.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
3.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Ketua	OB	1.000.000	
4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Wakil ketua	OB	850.000	
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah : Anggota	OB	750.000	
6.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Pengarah	OB	750.000	
7.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Penanggung Jawab	OB	700.000	
8.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Ketua	OB	650.000	
9.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Wakil ketua	OB	600.000	
10.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah : Anggota	OB	500.000	
11.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Teknis) - Ketua	OK	500.000	
12.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Teknis) - Anggota	OK	450.000	
TIM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL				
1.	Penanggung jawab	OK	6.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Ketua	OK	5.000.000	
3.	Wakil Ketua	OK	4.000.000	
4.	Sekretaris	OK	4.000.000	
5.	Anggota	OK	2.500.000	

9. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas - Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Honorarium Narasumber/Pembahas - Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	

3.	Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000		
4.	Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000		
5.	Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000		
6.	Honorarium Survei	OJ	900.000		
7.	Honorarium Moderator	OK	700.000		
8.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000		
9.	Narasumber/Pembahas	OK	300.000		
10.	Narasumber Audit Kasus Stunting	OP	908.000		PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
11.	Honorarium Narasumber TIM Ahli	Jam	1.500.000		
12.	Honorarium Panitia - Panitia	OK	700.000		
13.	Honorarium Panitia - Penanggung Jawab	OK	450.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020	
14.	Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000		
15.	Honorarium Panitia - Sekretaris	OK	300.000		
16.	Honorarium Panitia - Anggota	OK	300.000		
17.	Honorarium Ketua Kegiatan Lomba Masak B2SA	OK	500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)	
18.	Honorarium Anggota Kegiatan Lomba Masak B2SA	OK	450.000		
19.	Honorarium Narasumber. Moderator. Atau Pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020	
20.	Honorarium Narasumber. Moderator. Atau Pembawa Acara Profesional : Honorarium Moderator	OK	1.000.000		
21.	Honorarium Narasumber. Moderator. Atau Pembawa Acara Profesional : Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000		

10. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
1.	Penanggung Jawab	OB	500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Redaktur	OB	450.000	
3.	Editor	OB	400.000	
4.	Web Admin	OB	350.000	
5.	Web Developer	OB	300.000	
6.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
1.	Penanggung Jawab	Oter	400.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Redaktur	Oter	300.000	
3.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000	
4.	Fotografer	Oter	180.000	
5.	Desain Grafis	Oter	180.000	
6.	Sekretariat	Oter	150.000	
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
1.	Penanggung Jawab	Oter	500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Redaktur	Oter	400.000	
3.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000	
4.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000	
5.	Fotografer	Oter	180.000	
6.	Desain Grafis	Oter	180.000	
7.	Sekretariat	Oter	150.000	

11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENULISAN BUTIR SOAL

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Penyelenggara Ujian				
1.	Tingkat Pendidikan Menengah - Pengawas Ujian	OH	270.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Tingkat Pendidikan Dasar - Pengawas Ujian	OH	240.000	
3.	Tingkat Pendidikan Menengah - Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
4.	Tingkat Pendidikan Dasar - Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
5.	Tingkat Pendidikan Menengah - Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500	
6.	Tingkat Pendidikan Dasar - Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
Honorarium Penulisan Butir Soal				
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
3.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	

12. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN DAN PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - Doktor (S3)	OB	3.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - Magister (S2)	OB	2.800.000	
3.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
4.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
5.	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil - SLTA	OB	2.100.000	
6.	Honorarium Penyuluh Pendamping	OB	400.000	PMK Nomor 83/PMK.02/2022
7.	Operasional Petugas Pelapor ISIKHNAS	OB	250.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
8.	Pertemuan Teknis Penyuluhan	Paket	50.000.000	Pasal 3 ayat (1)

13. HONORARIUM PENGELOLAAN BMD

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
HONORARIUM PENGELOLAAN BMD YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN				
1.	Nilai Pagu Dana Diatas Rp.500 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	1.800.000	PMK Nomor 83/PMK.02/2022
2.	Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.600.000	
3.	Nilai Pagu Dana Diatas Rp.50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.200.000	
4.	Nilai Pagu Dana Diatas Rp.25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	750.000	
5.	Nilai Pagu Dana Diatas Rp.100 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	500.000	
HONORARIUM PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN				
1.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara - Tingkat Pengguna Barang	OB	400.000	PMK Nomor 83/PMK.02/2022
2.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara - Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	300.000	
3.	Honorarium Pengurus Barang	Tahun	1.126.560.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)

14. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA (NON KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	1.270.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OP	1.090.000	

11.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OP	910.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	720.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	600.000	
14.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OP	480.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Di Atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta	OP	450.000	
16.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp. 50 Juta	OP	450.000	
17.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d. Rp. 100 Juta	OP	450.000	
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	3.130.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	2.790.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	2.450.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	2.120.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 5 Milyar s. d. Rp. 10 Milyar	OP	1.780.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 2.5 Milyar s.d. 5 Milyar	OP	1.520.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2. 5 Milyar	OP	1.270.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	1.020.000	
14.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	850.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan Sampai Dengan Rp. 200 Juta	OP	680.000	

15. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.010.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000	

5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.820.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	2.520.000	
8.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milya	OP	2.210.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	1.910.000	
10.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OP	1.600.000	
11.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 2.5 Milyar s. d. Rp. 5 Milyar	OP	1.370.000	
12.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2.5 Milyar	OP	1.140.000	
13.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OP	920.000	
14.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OP	760.000	
15.	Nilai Pagu Pengadaan Sampai Dengan Rp. 200 Juta	OP	760.000	

16. HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (NON KONSTRUKSI DAN KONSTRUKSI)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.450.000	
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.040.000	
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	3.640.000	
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.230.000	
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	3.960.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	3.520.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	3.200.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OP	2.880.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	2.560.000	
6.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OP	2.230.000	
7.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya Di Atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OP	1.990.000	

8.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OP	1.750.000	
9.	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya Di Atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OP	1.510.000	
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
1.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 1 Triliun	OP	5.560.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun	OP	4.940.000	
3.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OP	4.490.000	
4.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 250 Milyar s. d. Rp. 500 Milyar	OP	4.030.000	
5.	Nilai Pagu Pengadaan Di Atas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OP	3.580.000	
6.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	

17. HONORARIUM LAINNYA

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
TENAGA AHLI				
1.	Honorarium Tenaga Ahli Madya Pendidikan - S3	OB	15.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorarium Tenaga Ahli Muda Pendidikan - S2	OB	10.000.000	
3.	Honorarium Tenaga Ahli Muda Pendidikan - S1	OB	7.000.000	
4.	Honorarium Pokja Pemilihan	OB	6.000.000	
5.	Honorarium Tenaga Ahli Bumdes	OB	5.000.000	
6.	Honorarium Pengawas Lapangan/Koordinator	OB	2.500.000	
7.	Honorarium Instruktur Senam	OB	1.500.000	
8.	Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	1.500.000	
9.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Kepala	OB	1.000.000	
10.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	
11.	Honorarium Instruktur Korsik	OB	500.000	
12.	Honorarium Pelatih Karate	OB	500.000	
13.	Honorarium Petugas Statistik dan Website Peternakan	OB	500.000	
14.	Honorarium Enumerator	OB	500.000	
15.	Honorarium Inseminator	OB	250.000	
16.	Honorarium Korsik	OB	300.000	
17.	Belanja Jasa Tenaga Pendampingan dari Kejaksaan dan BPKP	OB	1.750.000	
18.	Honorarium Tim Penilai Teknis (TPT) SIMBG	OB	1.500.000	
19.	Honorarium Tim Penilik Bangunan (TPB) SIMBG	OB	1.000.000	
20.	Honorarium Tim Sistem Informasi Pengawasan Teknis	OB	750.000	
21.	Honorarium Tim OSS PKKPR Darat	OB	500.000	

22.	Honorarium Tim Forum Penataan Ruang	OB	1.000.000	
23.	Jasa Alat Kelengkapan Dewan	OB	2.500.000	
24.	Jasa Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.000.000	
25.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	OB	1.000.000	
TENAGA KESEHATAN				
1.	Apoteker	OB	3.000.000	
2.	Dokter Gigi	OB	7.500.000	
3.	Dokter Umum	OB	7.500.000	
4.	Dokter Spesialis	OB	30.000.000	
5.	Tunjangan Risiko Bahaya Radiasi Tingkat I	OB	1.150.000	
6.	Tunjangan Risiko Bahaya Radiasi Tingkat II	OB	950.000	
7.	Tunjangan Risiko Bahaya Radiasi Tingkat III	OB	750.000	
8.	Tunjangan Risiko Bahaya Radiasi Tingkat IV	OB	425.000	
9.	Petugas Pramusaji/Pekarya Instalasi Gizi	OB	1.000.000	
10.	Tenaga Petugas ISPRS	OB	1.500.000	
11.	Tenaga Petugas ISPRS - Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000	
12.	Tenaga Petugas ISPRS - Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.250.000	
13.	Perawat/Penata Anestesi	OB	1.750.000	
14.	Perawat/Bidan	OB	1.500.000	
15.	Tenaga Kesehatan Lainnya - Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000	
16.	Tenaga Kesehatan Lainnya - Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.250.000	
17.	Tenaga Kesehatan Lainnya - Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.000.000	
18.	Tenaga Kesehatan Lainnya - Kawasan Daerah Perkotaan	OB	750.000	
19.	Tenaga Kesehatan Lainnya - Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.000.000	
20.	Honorarium Paramedis Kesehatan Hewan	OB	1.000.000	
21.	Honorarium THL Paramedis Kesehatan Hewan	OB	2.700.000	
22.	Dokter Gigi - Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	11.000.000	
23.	Dokter Gigi - Kawasan Daerah Terpencil	OB	8.500.000	
24.	Dokter Gigi - Kawasan Daerah Perdesaan	OB	7.000.000	
25.	Dokter Gigi - Kawasan Daerah Perkotaan	OB	6.000.000	
26.	Dokter Gigi - Rumah Sakit Umum Daerah	OB	6.000.000	
27.	Dokter Umum - Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	11.000.000	
28.	Dokter Umum - Kawasan Daerah Terpencil	OB	8.500.000	
29.	Dokter Umum - Kawasan Daerah Perdesaan	OB	7.000.000	
30.	Dokter Umum - Kawasan Daerah Perkotaan	OB	6.000.000	
31.	Dokter Umum - Rumah Sakit Umum Daerah	OB	6.000.000	
32.	Tenaga Perawat/Bidan - Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	1.500.000	
33.	Tenaga Perawat/Bidan - Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.250.000	
34.	Tenaga Perawat/Bidan - Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.000.000	

PERPRES
Nomor 33
Tahun 2020
Pasal 3 ayat
(1)

35.	Tenaga Perawat/Bidan - Kawasan Daerah Perkotaan	OB	750.000		
36.	Tenaga Perawat/Bidan - Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.000.000		
37.	Tenaga Perawat/Penata Anastesi - Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	2.000.000		
38.	Tenaga Perawat/Penata Anastesi - Kawasan Daerah Terpencil	OB	1.750.000		
39.	Tenaga Perawat/Penata Anastesi - Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.500.000		
40.	Tenaga Perawat/Penata Anastesi - Kawasan Daerah Perkotaan	OB	1.200.000		
41.	Tenaga Perawat/Penata Anastesi - Rumah Sakit Umum Daerah	OB	1.750.000		
42.	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	1.500.000		
43.	Honorarium TIM Verifikator BOK Puskesmas	OB	300.000		
44.	Jasa Petugas Tracer	OB	325.000		
45.	Honor Tenaga Medis Veteriner	OB	750.000		
46.	Honorarium THL Dokter Hewan	OB	2.900.000		
47.	Honor Dokter Hewan	OB	5.000.000		
48.	Honor Petugas Padang Pengembalaan Perbibitan dan Pakan Ternak	OB	1.000.000		
49.	Honor Mantri Peternakan	OB	250.000		
50.	Honorarium Petugas Asuransi Ternak	OB	500.000		
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI					
1.	Honorarium Pengelola Aplikasi Kementerian	OB	2.000.000		PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Jasa Koordinator Pengembangan dan pengelola Aplikasi	OB	2.500.000		
3.	Jasa Supervisor Pengelola Sistem Jaringan, Pengembangan Teknologi Informasi, dan Persandian	OB	2.500.000		
4.	Jasa Koordinator Pengelola Sistem Jaringan	OB	2.500.000		
5.	Jasa Honor Koordinator Pengelola sistem Informasi dan Komunikasi	OB	2.500.000		
6.	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	3.000.000		
7.	Koordinator Teknisi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	OB	5.500.000		
8.	Jasa Koordinator Pengelola Persandian Daerah	OB	2.500.000		
9.	Teknisi pengembangan dan pengelola aplikasi	OB	4.000.000		
10.	Jasa Penanggungjawab Pengembangan dan Pengelola Aplikasi	OB	3.250.000		
11.	Tenaga IT Support	OB	3.000.000		
12.	Jasa Penanggungjawab Pengelola dan Sistem Jaringan	OB	5.500.000		
13.	Jasa Teknisi Pengembangan dan Pengelola Aplikasi	OB	2.750.000		
14.	Jasa Teknisi Produk Multimedia dan Web	OB	2.000.000		
15.	Jasa Teknisi Pengelola dan Sistem Jaringan	OB	2.000.000		
16.	Jasa Teknisi Pengelola Teknologi Informasi	OB	2.000.000		
17.	Penanggungjawab Pengelola dan Sistem Jaringan	OB	5.500.000		

18.	Jasa Administrator Pengelola sistem Jaringan, Pengembangan Teknologi Informasi, dan Persandian	OB	5.500.000	
19.	Teknisi Pengembangan dan Pengelola Aplikasi	OB	5.500.000	
20.	Tenaga Multimedia	OB	3.000.000	
21.	Operator Pengendali Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	OB	1.500.000	
22.	Honorarium Operator Sistem Administrasi Kependudukan	OB	2.000.000	
TENAGA KEAMANAN, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.	Honorarium Tenaga Keamanan	OB	2.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorarium Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	OB	3.000.000	
3.	Honorarium Ajudan	OB	3.000.000	
4.	Honorarium Insentif Patroli dan Pengawasan (PATWAL)	OB	1.500.000	
5.	Honorarium Imam Masjid	OB	2.000.000	
6.	Honorarium Jaga Malam	OB	2.250.000	
7.	Honorarium Jasa Tenaga Pengamanan Kantor dan Objek Vital	OB	1.500.000	
8.	Honorarium MUSPIKA : Camat	OB	172.500	
9.	Honorarium MUSPIKA : Kapolsek	OB	150.000	
10.	Honorarium MUSPIKA : Danramil	OB	150.000	
TENAGA APARATUR KELURAHAN				
1.	Honorarium Pendeta	OB	400.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorarium Guru Mengaji	OB	400.000	
3.	Honorarium Imam Desa	OB	400.000	
4.	Honorarium Mangku Adat	OB	250.000	
5.	Honorarium Rukun Tetangga (RT)	OB	250.000	
6.	Honorarium Kepala Lingkungan	OB	350.000	
7.	Honorarium Ketua LPM	OB	350.000	
TENAGA SOPIR/PENGEMUDI				
1.	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah & Ketua DPRD	OB	4.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Wakil Ketua DPRD & Sekretaris Daerah	OB	3.000.000	
3.	Ketua PKK & Wakil Ketua PKK	OB	3.000.000	
4.	Eselon IIB	OB	2.500.000	
5.	Eselon IIIA	OB	2.000.000	
6.	Eselon IIIB	OB	2.000.000	
7.	Operasional Kantor	OB	1.800.000	
8.	Operator Alat Berat	OB	1.100.000	
9.	Operator <i>Dump Truck</i>	OB	1.000.000	
10.	Operator Pembantu/ <i>Helper</i> Alat Berat	OB	900.000	
TENAGA KEBERSIHAN				
1.	Honorarium Petugas Kebersihan Taman Kota	OB	1.100.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorarium Koordinator Kebersihan Taman Kota Andoolo	OB	1.200.000	
3.	Honorarium Petugas Kebersihan	OB	2.000.000	
TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM				
1.	Honorarium Pengelola Mess Kendari	OB	1.500.000	PERPRES

2.	Honorarium Petugas Bandara	OB	1.500.000	Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
3.	Honorarium Pengelola dan Penanggung Jawab Tenda Sarnavil	OB	1.500.000	
4.	Honorarium Staf Gudang	OB	1.500.000	
5.	Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pengurus Masjid/Musholla)	OB	1.500.000	
6.	Honorarium Petugas dalam Rujab Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah	OB	2.000.000	
7.	Honorarium Kepala Gudang	OB	2.000.000	
8.	Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan - Ketua	OB	3.000.000	
9.	Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan - Anggota	OB	2.500.000	
10.	Honorarium Asisten Pribadi	OB	3.000.000	
11.	Honorarium Pengelola Mess Jakarta	OB	3.000.000	
TENAGA PENGAJAR NON ASN				
1.	Kawasan Daerah Sangat Terpencil	OB	2.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Kawasan Daerah Terpencil	OB	2.000.000	
3.	Kawasan Daerah Perdesaan	OB	1.500.000	
4.	Kawasan Daerah Perkotaan	OB	1.000.000	
TENAGA SOSIAL DAN BENCANA				
1.	Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	2.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorarium Tenaga Penanganan Bencana	OB	2.000.000	
3.	Honorarium Tenaga Penanganan Sosial	OB	2.000.000	
4.	Tenaga Penanganan Sosial : Pendamping	OB	500.000	
5.	Honorarium Tenaga Penanganan Sosial : Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	OB	500.000	
6.	Honorarium Tenaga Penanganan Sosial : Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	OB	350.000	
7.	Honorarium Tenaga Penanganan Sosial : Pendamping Disabilitas	OB	250.000	
8.	Honorarium Tenaga Penanganan Sosial : Pendamping Keluarga Harapan (PKH)	OB	250.000	
9.	Honorarium Tenaga Penanganan Sosial : Pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTIPEKSOS)	OB	250.000	
10.	Honorarium Tenaga Penanganan Sosial : Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	250.000	
11.	Mekanik/Teknisi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	OB	2.000.000	
TENAGA PELAYANAN UMUM LAINNYA				
1.	Honorarium Tenaga Administrasi	OB	2.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorarium Pelayanan Perpustakaan	OB	2.000.000	
3.	Honorarium Arsiparis	OB	1.500.000	
4.	Honorarium Operator Elektan	OB	1.500.000	
5.	Honorarium Penyanyi	OB	1.500.000	
6.	Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	OB	1.500.000	

7.	Honorarium Tenaga Perhubungan	OB	1.500.000		
8.	Honorarium Tenaga Resepsionis, Tenaga Pramubhakti, Tenaga Asisten Rumah Tangga, dan Sejenisnya	OB	1.500.000		
9.	Honorarium Operator Komputer	OB	2.000.000		
10.	Teknisi	OB	1.500.000		
11.	Honorarium Pengelola Administrasi	OB	750.000		
12.	Honorarium Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	OB	1.500.000		
13.	Honorarium Tenaga Petugas Irigasi. Tenaga/Staf Kantor Pengamat & Tenaga Juru Bendung/Penjaga Bendung	OB	1.000.000		
14.	Honorarium Tenaga Operator Tiket	OB	750.000		
15.	Honorarium Operasional Petugas Pelapor ISIKHNAS	OB	250.000		
16.	Honorarium Bendahara BOSP	OB	1.000.000		
17.	Honorarium Operator Sekolah (DAPODIK)	OB	1.000.000		
18.	Jasa Pengukuran Tanah	OB	3.500.000		KEMENDIK BUD No. 63 Tahun 2023
					Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Satuan Harga Penyelengga raan Informasi Geospasial Tahun Anggaran 2020

18. SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Juara Umum	OK	5.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Juara I	OK	7.000.000	
3.	Juara II	OK	6.000.000	
4.	Juara III	OK	4.000.000	
5.	Juara Harapan 1	OK	1.500.000	
6.	Juara Harapan 2	OK	1.000.000	
7.	Juara Harapan 3	OK	500.000	
8.	Juara I	Tim	1.000.000	
9.	Juara II	Tim	800.000	
10.	Juara III	Tim	750.000	
11.	Juara Harapan I	Tim	600.000	
12.	Juara Harapan II	Tim	500.000	
13.	Juara Harapan III	Tim	400.000	
14.	Piala Tetap Juara I + Piagam	Buah	1.500.000	
15.	Piala Tetap Juara II + Piagam	Buah	1.250.000	
16.	Piala Tetap Juara III + Piagam	Buah	1.000.000	

17.	Piala Tetap Juara Harapan I + Piagam	Buah	750.000
18.	Piala Tetap Juara Harapan II + Piagam	Buah	500.000
19.	Piala Tetap Juara Harapan III + Piagam	Buah	500.000
20.	Hadiah Perlombaan MTQ/STQ - Juara I	OK	3.000.000
21.	Hadiah Perlombaan MTQ/STQ - Juara II	OK	2.000.000
22.	Hadiah Perlombaan MTQ/STQ - Juara III	OK	1.000.000
23.	Hadiah Perlombaan Sepak Bola (Uang Pembinaan) Juara I	OK	8.000.000
24.	Hadiah Perlombaan Sepak Bola (Uang Pembinaan) Juara II	OK	6.000.000
25.	Hadiah Perlombaan Sepak Bola (Uang Pembinaan) Juara III	OK	4.000.000
26.	Hadiah Perlombaan Sepak Bola (Uang Pembinaan) Juara IV harapan I	OK	3.000.000
27.	Juara Favorit	OK	2.000.000
28.	Hadiah Perlombaan Bola Volly (Uang Pembinaan) Juara I	OK	5.000.000
29.	Hadiah Perlombaan Bola Volly (Uang Pembinaan) Juara II	OK	4.000.000
30.	Hadiah Perlombaan Bola Volly (Uang Pembinaan) Juara III	OK	3.000.000
31.	Hadiah Perlombaan Bola Volly (Uang Pembinaan) Juara IV Harapan I	OK	2.000.000
32.	Hadiah Perlombaan Gerak Jalan (Uang Pembinaan) Juara I	OK	2.500.000
33.	Hadiah Perlombaan Gerak Jalan (Uang Pembinaan) Juara II	OK	2.000.000
34.	Hadiah Perlombaan Gerak Jalan (Uang Pembinaan) Juara III	OK	1.500.000
35.	Hadiah Perlombaan (Uang Pembinaan) Juara I	OK	1.500.000
36.	Hadiah Perlombaan (Uang Pembinaan) Juara II	OK	1.000.000
37.	Hadiah Perlombaan (Uang Pembinaan) Juara III	OK	750.000
38.	Hadiah Perlombaan (Uang Pembinaan) Juara IV Harapan I	OK	500.000
39.	Hadiah Piala Bergilir	Buah	5.500.000
40.	Uang pembinaan Festival Musik Juara I	OK	20.000.000
41.	Uang pembinaan Festival Musik Juara II	OK	15.000.000
42.	Uang pembinaan Festival Musik Juara III	OK	10.000.000
43.	Uang pembinaan Festival Musik Juara Harapan I	OK	7.500.000
44.	Uang pembinaan Festival Musik Juara Harapan II	OK	6.500.000
45.	Uang pembinaan Festival Musik Juara Harapan III	OK	5.500.000

19. HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA KEGIATAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Penanggungjawab	OK	1.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Ketua	OK	1.000.000	
3.	Wakil Ketua	OK	850.000	
4.	Sekretaris	OK	750.000	
5.	Anggota	OK	650.000	

20. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.	
1.	Pemeliharaan Mesin Genset Kantor	Unit/Tahun	60.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)	
2.	Pemeliharaan Mesin Genset Rujab Bupati	Unit/Tahun	20.000.000		
3.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 275 kva	Unit/Tahun	17.760.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020	
4.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 250 kva	Unit/Tahun	16,790,000		
5.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 200 kva	Unit/Tahun	15.850.000		
6.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 300 kva	Unit/Tahun	20.960.000		
7.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 350 kva	Unit/Tahun	22.960.000		
8.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 450 kva	Unit/Tahun	22.620.000		
9.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 500 kva	Unit/Tahun	31.770.000		
10.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 150 kva	Unit/Tahun	13.260.000		
11.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 175 kva	Unit/Tahun	14.810.000		
12.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 125 kva	Unit/Tahun	10.780.000		
13.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 100 kva	Unit/Tahun	10.150.000		
14.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset 75 kva	Unit/Tahun	8.640.000		
15.	Pemeliharaan Sarana Kantor Genset < 50 kva	Unit/Tahun	7.190.000		
PEMELIHARAAN LAINNYA					
1.	Pemeliharaan TPA	Paket	30.000.000		PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Pemeliharaan Printer	Unit	690.000		
3.	Mesin Antrean	Unit	8.000.000		
4.	Mesin <i>Fotocopy</i>	Unit	2.500.000		
5.	Pemeliharaan Aplikasi	Unit	30.000.000		
6.	Pemeliharaan <i>Excalator</i>	Tahun	200.000.000		
7.	Pemeliharaan <i>Infokus</i>	Unit/Tahun	800.000		
8.	Pemeliharaan Mesin Air	Tahun	10.000.000		
9.	Pemeliharaan Mesin Pemetong Rumput	Unit	750.000		
10.	Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split	Unit/Tahun	610.000		

11.	Pemeliharaan Sarana Kantor Inventaris Kantor	Pegawai Per Tahun	80.000	
12.	Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Komputer/Notebook	Unit Per Tahun	730.000	
13.	Pemeliharaan <i>Sound System</i>	Unit	3.000.000	

B. SATUAN BIAYA BELANJA KURSUS SINGKAT/PELATIHAN

1. SATUAN BIAYA BELANJA KURSUS SINGKAT/PELATIHAN DAN HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II	OK	40.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tk. III	OK	25.000.000	
3.	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tk. IV	OK	21.000.000	
4.	Biaya Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS	OK	9.000.000	
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat lebih dari 30 hari: - Penanggung Jawab	OK	900.000	
6.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat lebih dari 30 hari: - Ketua/Wakil ketua	OK	800.000	
7.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: - Penanggung Jawab	OK	675.000	
8.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat lebih dari 30 hari: - Anggota	OK	600.000	
9.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat lebih dari 30 hari: - Sekretaris	OK	600.000	
10.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: - Ketua/Wakil ketua	OK	600.000	
11.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: - Anggota	OK	450.000	
12.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: - Sekretaris	OK	450.000	
13.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat s.d. 5 hari: - Penanggung Jawab	OK	450.000	
14.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat s.d. 5 hari: - Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
15.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat s.d. 5 hari: - Anggota	OK	300.000	
16.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat. Lama Diklat s.d. 5 hari: - Sekretaris	OK	300.000	
17.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
18.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
19.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000	

20.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000	
-----	---	-----	---------	--

2. SATUAN BIAYA BELANJA BIMBINGAN TEKNIS

Satuan biaya belanja kontribusi bimbingan teknis dan pelatihan disesuaikan dengan permintaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing sesuai dengan ketentuan besaran biaya kontribusi panitia pelaksanaan kegiatan.

C. SATUAN BIAYA BELANJA MEDICAL CHECK UP, DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAN BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, KETUA DPRD, WAKIL DPRD DAN ANGGOTA DPRD

1. SATUAN BIAYA BELANJA MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, KETUA DPRD, WAKIL DPRD DAN ANGGOTA DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	General Check Up dan Pengobatan/Perawatan - Kepala Daerah	Tahun	250.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	General Check Up dan Pengobatan/Perawatan - Wakil Kepala Daerah	Tahun	200.000.000	
3.	General Check Up - Ketua DPRD	Orang	10.000.000	
4.	General Check Up - Wakil Ketua DPRD	Orang	5.000.000	
5.	General Check Up - Anggota DPRD	Orang	3.000.000	

2. SATUAN BIAYA BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAN BIAYA BELANJA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, KETUA DPRD DAN WAKIL DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Biaya Penunjang Operasional - Kepala Daerah	OB	34.799.656	PP Nomor 109 Tahun 2000
2.	Biaya Penunjang Operasional - Wakil Kepala Daerah	OB	15.000.000	
3.	Biaya Belanja Rumah Tangga - Kepala Daerah	OB	125.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
4.	Biaya Belanja Rumah Tangga - Wakil Kepala Daerah	OB	90.000.000	
5.	Biaya Belanja Rumah Tangga Unsur Pimpinan DPRD - Ketua DPRD	OB	75.000.000	
6.	Biaya Belanja Rumah Tangga Unsur Pimpinan DPRD - Wakil Ketua DPRD	OB	50.000.000	

D. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA

1. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR BERPENUMPANG

NO.	KOTA	SATUAN	SEWA KENDARAAN			KET.
			RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR	
1.	Aceh	/HARI	930.000	3.282.000	4.638.000	PMK Nomor 83/PMK.02 /2022
2.	Sumatera Utara	/HARI	975.000	2.139.000	3.203.000	
3.	Riau	/HARI	978.000	2.606.000	3.908.000	
4.	Kepulauan Riau	/HARI	901.000	2.373.000	3.910.000	
5.	Jambi	/HARI	804.000	3.810.000	4.601.000	
6.	Sumatera Barat	/HARI	783.000	2.124.000	3.409.000	
7.	Sumatera Selatan	/HARI	1.212.000	2.200.000	4.097.000	
8.	Lampung	/HARI	846.000	3.594.000	5.052.000	
9.	Bengkulu	/HARI	777.000	3.810.000	5.159.000	

10.	Bangka Belitung	/HARI	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11.	Banten	/HARI	777.000	2.512.000	3.666.000
12.	Jawa Barat	/HARI	932.000	2.563.000	3.403.000
13.	DKI Jakarta	/HARI	911.000	2.221.000	439.000
14.	Jawa Tengah	/HARI	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	/HARI	905.000	2.207.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	/HARI	966.000	2.446.000	3.222.000
17.	Bali	/HARI	925.000	2.658.000	3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	/HARI	882.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	/HARI	857.000	2.548.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	/HARI	868.000	2.611.000	3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	/HARI	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22.	Kalimantan Selatan	/HARI	778.000	2.630.000	3.452.000
23.	Kalimantan Timur	/HARI	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24.	Kalimantan Utara	/HARI	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25.	Sulawesi Utara	/HARI	956.000	2.205.000	3.722.000
26.	Gorontalo	/HARI	792.000	2.086.000	3.230.000
27.	Sulawesi Barat	/HARI	772.000	2.464.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	/HARI	796.000	2.708.000	3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	/HARI	824.000	2.422.000	3.369.000
30.	Sulawesi Tenggara	/HARI	839.000	2.609.000	3.433.000
31.	Maluku	/HARI	947.000	2.872.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	/HARI	965.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	/HARI	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	/HARI	1.059.000	3.499.000	4.547.000

2. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT NEGARA/DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Aceh	Per Bulan	4.638.000	PMK Nomor 83/PMK.02/202 2
2.	Sumatera Utara	Per Bulan	3.203.000	
3.	Riau	Per Bulan	3.908.000	
4.	Kepulauan Riau	Per Bulan	3.910.000	
5.	Jambi	Per Bulan	4.601.000	
6.	Sumatera Barat	Per Bulan	3.409.000	
7.	Sumatera Selatan	Per Bulan	4.097.000	
8.	Lampung	Per Bulan	5.052.000	
9.	Bengkulu	Per Bulan	5.159.000	
10.	Bangka Belitung	Per Bulan	4.273.000	
11.	Banten	Per Bulan	3.666.000	
12.	Jawa Barat	Per Bulan	3.403.000	
13.	DKI Jakarta	Per Bulan	3.439.000	
14.	Jawa Tengah	Per Bulan	4.237.000	
15.	D.I. Yogyakarta	Per Bulan	3.565.000	
16.	Jawa Timur	Per Bulan	3.222.000	
17.	Bali	Per Bulan	3.536.000	
18.	Nusa Tenggara Barat	Per Bulan	3.369.000	

19.	Nusa Tenggara Timur	Per Bulan	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per Bulan	3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per Bulan	5.573.000
22.	Kalimantan Timur	Per Bulan	3.863.000
23.	Kalimantan Utara	Per Bulan	3.863.000
24.	Sulawesi Utara	Per Bulan	3.722.000
25.	Gorontalo	Per Bulan	3.230.000
26.	Sulawesi Barat	Per Bulan	3.282.000
27.	Sulawesi Selatan	Per Bulan	3.434.000
28.	Sulawesi Tengah	Per Bulan	3.369.000
29.	Sulawesi Tenggara	Per Bulan	3.433.000
30.	Maluku	Per Bulan	4.021.000
31.	Maluku Utara	Per Bulan	4.170.000
32.	Papua	Per Bulan	5.248.000
33.	Papua Barat	Per Bulan	4.547.000
34.	Kalimantan Selatan	Per Bulan	3.452.000

3. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I : Fullboard	OP	800.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I : Residence	OP	587.000	
3.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I : Fullday	OP	350.000	
4.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I : Halfday	OP	237.000	
5.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Setingkat Eselon II ke bawah : Fullboard	OP	688.000	
6.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Setingkat Eselon II ke bawah : Residence	OP	490.000	
7.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Setingkat Eselon II ke bawah : Fullday	OP	295.000	
8.	Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II ke bawah : Halfday	OP	195.000	
SEWA LAINNYA				
1.	Sewa Aula BLK Punggaluku	Per/Hari	500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Sewa Mess BLK Punggaluku	Per/Hari	300.000	
3.	Sewa Asrama/Kamar BLK Punggaluku	Per/Hari	100.000	
4.	Sewa Stand Pameran	Kegiatan	7.500.000	
5.	Sewa Dekorasi Panggung, tempat kegiatan lomba dan lighting panggung	Kegiatan	35.000.000	
6.	Sewa Gedung Kegiatan Fullboard	Kegiatan	6.900.000	
7.	Sewa Penataan Taman/Dekorasi	Kegiatan	8.000.000	

8.	Sewa Gedung Tempat Pertemuan/Gallery	Bulan	4.000.000	
9.	Sewa Gedung Pertemuan Fullboard Koordinasi Tingkat Kabupaten Kota	Kegiatan	2.000.000	
10.	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan	Kegiatan	120.000.000	
11.	Sewa <i>Sound system</i>	Kegiatan	15.000.000	
12.	Sewa <i>Marching Band</i>	Kegiatan	7.500.000	
13.	Sewa Kursi	Buah	10.000	
14.	Sewa Meja	Buah	350.000	
15.	Sewa Tenda	Lokal	300.000	
16.	Sewa Alat Uji Kualitas Udara	Paket	25.000.000	
17.	Sewa Baju Adat/Festival	Pasang	5.000.000	
18.	Sewa <i>Booth</i>	Buah	39.200.000	
19.	Belanja Sewa <i>Domain</i>	Bulan	500.000	
20.	Belanja Sewa <i>Secure Sockets Layer (SSL)</i>	Bulan	500.000	
21.	Sewa IP Publik	Bulan	1.500.000	
22.	Belanja Sewa <i>Server/Peralatan Jaringan</i>	Bulan	5.625.000	
23.	Sewa Penginapan	Kegiatan	350.000	
24.	Bantuan Akomodasi (Penginapan) BKMT Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Selatan	Kegiatan	1.000.000	
25.	Sewa Bangunan Gedung	Unit	15.000.000	
26.	Sewa Bangunan Gedung	Bulan	2.000.000	
27.	Sewa <i>Audio Visual</i>	Kegiatan	2.500.000	
28.	Sewa <i>Cloud Amazon Web Services (AWS)</i>	Tahun	299.992.000	
29.	Sewa Set Panggung	Paket	95.000.000	
30.	Sewa <i>Executive Dashboard</i>	Paket	250.000.000	
31.	Sewa Peralatan dan Sarana Petugas Pemadam Kebakaran	Set	15.000.000	

E. SATUAN BIAYA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN, LEMBUR DAN BANTUAN PENDIDIKAN ASN

1. SATUAN BIAYA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Biaya Makan Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	OK	110.000	PMK Nomor 83/PMK.02/2022
2.	Biaya Kudapan Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara (<i>Snack</i>)	OK	49.000	
3.	Biaya Makan Rapat Biasa	OK	42.000	
4.	Biaya Kudapan Rapat Biasa (<i>Snack</i>)	OK	20.000	
5.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan/ <i>Rescue Team</i>	OK	41.000	
6.	Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OK	30.000	
7.	Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit & Pasien Puskesmas	OK	36.000	
8.	Makanan Petugas Jaga	OK	25.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
9.	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	OK	25.000	
10.	Penyediaan Makanan Bergizi untuk Balita	Triwulan	7.500.000	

2. SATUAN BIAYA BELANJA MAKAN MINUM LEMBUR ASN DAN NON ASN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Golongan IV	OJ	25.000	PMK Nomor 83/PMK.02/2022
2.	Golongan III	OJ	20.000	
3.	Golongan II	OJ	17.000	
4.	Golongan I	OJ	13.000	
5.	Non ASN	OJ	20.000	
6.	Biaya Makan-Minum Lembur : Golongan IV	OK	41.000	
7.	Biaya Makan-Minum Lembur : Golongan III	OK	37.000	
8.	Biaya Makan-Minum Lembur : Golongan I dan II	OK	35.000	
9.	Biaya Makan-Minum Lembur : Non ASN	OK	31.000	

Catatan : Batasan Jam Lembur pada hari kerja *Senin-Jum'at* 4 (Empat) Jam Perhari, dan untuk hari libur *Sabtu-Minggu/Tanggal Merah* 8 (Delapan) Jam Perhari. Terkecuali untuk OPD BKAD, BKPSDM, INSPEKTORAT DAERAH, BAPENDA, BAPPEDA, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah tidak ada batasan Jam Lembur. Khusus bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan program yang telah direncanakan sebelumnya.

3. SATUAN BIAYA BELANJA BANTUAN PENDIDIKAN ASN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
Belanja Bantuan Pendidikan				
1.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-3 (S3)	OT	80.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-2 (S2)	OT	30.000.000	
3.	Bantuan Pendidikan Izin Belajar dan Penyelesaian Studi Strata-1 (S1)	OT	20.000.000	
Belanja Pendidikan Tugas Belajar Kebutuhan Khusus				
1.	Pendidikan Dokter Spesialis	OT	100.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	PPNS	OT	60.000.000	
3.	Auditor	OT	40.000.000	
4.	Amdal	OT	40.000.000	
5.	Ahli Bangunan Gedung	OT	40.000.000	
6.	Belanja Bantuan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan	Orang	7.500.000	

F. SATUAN BIAYA BELANJA JASA LAINNYA

1. SATUAN BIAYA BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Belanja Bandwidth (100 Mbps)	Bulan	76.483.440	Tarif Dasar Bandwidth Per Bulan
2.	Belanja Bandwidth (150 Mbps)	Bulan	112.040.280	
3.	Belanja Bandwidth (20 Mbps)	Bulan	20.710.800	
4.	Belanja Bandwidth (200 Mbps)	Bulan	147.597.120	
5.	Belanja Bandwidth (30 Mbps)	Bulan	29.079.600	
6.	Belanja Bandwidth (40 Mbps)	Bulan	37.448.400	
7.	Belanja Bandwidth (50 Mbps)	Bulan	45.817.200	
8.	Belanja Bandwidth (60 Mbps)	Bulan	51.950.448	
9.	Belanja Bandwidth (70 Mbps)	Bulan	58.083.696	

10.	Belanja Bandwidth (80 Mbps)	Bulan	64.216.944	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
11.	Belanja Bandwidth (90 Mbps)	Bulan	70.350.192	
12.	Belanja Bandwidth (Internet) (100 Mbps)	Bulan	60.000.000	
13.	Belanja Hosting Internet	Bulan	150.000	
14.	Belanja Internet PEMDA	Bulan	165.000.000	
15.	Belanja Langganan Internet Up To 10 MBPS	Bulan	1.000.000	
16.	Belanja Layanan Internet	Bulan	520.000	
17.	Instalasi IndiHome	Unit	945.000	
18.	Langganan Internet	Bulan	650.000	
19.	Langganan TV Berbayar	Bulan	150.000	
20.	Lisensi Zoom Meeting	Bulan	1.900.000	
21.	Paket Data	Paket	95.000	
22.	Pulsa Alat Sistem Penerima Peringatan Kegempaan (Warning Receiver System)	Bulan	300.000	
23.	Paket Data dan Komunikasi Pejabat Setingkat Eselon II/yang setara	OB	400.000	
24.	Paket Data Pejabat Setingkat Eselon III/yang setara ke bawah	OB	200.000	

2. SATUAN BIAYA BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Exemplar	200.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)

3. SATUAN BIAYA BELANJA LISTRIK

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	B-2/TR Batas Daya 5.501 VA – 200 KVA	Per kWh	1.445	Tarif Dasar PT. PLN
2.	P-1/TR Batas Daya 5.501 – 200 KVA	Per kWh	1.445	
3.	R-1/TR Batas Daya 1.301 – 2.200 VA	Per kWh	1.445	
4.	R-1/TR Batas Daya 901 – 1.300 VA	Per kWh	1.445	
5.	R-2/TR Batas Daya 2.201 VA – 5.500 VA	Per kWh	1.445	
6.	R-3/TR Batas Daya > 5.501 VA	Per kWh	1.445	
7.	R-1M/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per kWh	1.352	
8.	I-1/TR Batas Daya 3.500 – 14.000 VA	Per kWh	1.112	
9.	B-1/TR Batas Daya 1.301 – 5.500 VA	Per kWh	1.100	
10.	P-1/TR Batas Daya 2.200 – 5.500 VA	Per kWh	1.076	
11.	P-1/TR Batas Daya 1.300 VA	Per kWh	1.049	
12.	B-3/TM Batas Daya > 200 KVA	Per kWh	1.036	
13.	I-3/TM Batas Daya > 200 KVA	Per kWh	1.036	
14.	I-3P/TM Batas Daya > 200 KVA	Per kWh	1.036	
15.	P-2/TR Batas Daya > 200 KVA	Per kWh	1.036	
16.	I-4/TT Batas Daya > 2.000 KVA	Per kWh	997	
17.	I-2/TR Batas Daya 14.001 – 200 KVA	Per kWh	972	
18.	B-1/TR Batas Daya 901 – 1.300 VA	Per kWh	966	
19.	I-1/TR Batas Daya 1.301 – 2.200 VA	Per kWh	960	

20.	I-1/TR Batas Daya 900 – 1.300 VA	Per kWh	930	
21.	P-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per kWh	600	
22.	P-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per kWh	575	
23.	B-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per kWh	420	
24.	I-1/TR Batas Daya 450 – 900 VA	Per kWh	315	
25.	R-1/TR Batas Daya 451 – 900 VA	Per kWh	274	
26.	B-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per kWh	254	
27.	R-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per kWh	169	
28.	I-1/TR Batas Daya 0 – 450 VA	Per kWh	160	

4. SATUAN BIAYA BELANJA PENAMBAHAN DAYA LISTRIK

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Daya Listrik 450 VA > 5500 VA	Penambahan	4.893.450	Tarif Dasar PT. PLN
2.	Daya Listrik 900 VA > 5500 VA	Penambahan	4.457.400	
3.	Daya Listrik 1300 VA > 5500 VA	Penambahan	4.069.800	
4.	Daya Listrik 450 VA > 4400 VA	Penambahan	3.827.550	
5.	Daya Listrik 900 VA > 4400 VA	Penambahan	3.391.500	
6.	Daya Listrik 2200 VA > 5500 VA	Penambahan	3.197.000	
7.	Daya Listrik 1300 VA > 4400 VA	Penambahan	3.003.900	
8.	Daya Listrik 450 VA > 3500 VA	Penambahan	2.955.450	
9.	Daya Listrik 900 VA > 3500 VA	Penambahan	2.519.400	
10.	Daya Listrik 2200 VA > 4400 VA	Penambahan	2.131.800	
11.	Daya Listrik 1300 VA > 3500 VA	Penambahan	2.131.800	
12.	Daya Listrik 3500 VA > 5500 VA	Penambahan	1.938.000	
13.	Daya Listrik 450 VA > 2200 VA	Penambahan	1.639.750	
14.	Daya Listrik 2200 VA > 3500 VA	Penambahan	1.259.700	
15.	Daya Listrik 900 VA > 2200 VA	Penambahan	1.218.100	
16.	Daya Listrik 4400 VA > 5500 VA	Penambahan	1.065.900	
17.	Daya Listrik 3500 VA > 4400 VA	Penambahan	872.100	
18.	Daya Listrik 450 VA > 1300 VA	Penambahan	796.450	
19.	Daya Listrik 450 VA > 900 VA	Penambahan	421.650	
BIAYA PEMASANGAN BARU				
1.	Biaya Pasang Baru Listrik Daya 3.500 VA	Pemasangan	3.941.000	Tarif Dasar PT. PLN
2.	Biaya Pasang Baru Listrik Daya 2.200 VA	Pemasangan	2.372.200	
3.	Biaya Pasang Baru Listrik Daya 900 VA	Pemasangan	1.390.900	
4.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 6.600 VA	Pemasangan	6.623.400	
5.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 7.700 VA	Pemasangan	7.722.300	
6.	Biaya Pasang Baru Listrik Daya 4.400 VA	Pemasangan	5.096.400	
7.	Biaya Pasang Baru Listrik Daya 5.500 VA	Pemasangan	6.368.000	
8.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 2.200 VA	Pemasangan	2.082.000	
9.	Biaya Pasang Baru Listrik Daya 6.600 VA	Pemasangan	7.527.400	
10.	Biaya Pasang Baru Listrik Daya 7.700 VA	Pemasangan	8.780.300	
11.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 1.300 VA	Pemasangan	1.238.000	
12.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 900 VA	Pemasangan	863.000	
13.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 450 VA	Pemasangan	230.000	
14.	Biaya Pasang Baru Listrik Daya 450 VA	Pemasangan	242.900	
15.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 3.500 VA	Pemasangan	3.411.500	

16.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 4.400 VA	Pemasangan	4.415.600	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
17.	Biaya Pasang Listrik Baru Daya 5.500 VA	Pemasangan	5.524.500	
18.	Biaya Belanja Komponen Instalasi Listrik	Unit	25.000.000	

5. SATUAN BIAYA BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Tahun	52.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Pembayaran Pajak Kendaraan	Paket	40.000.000	
3.	Administrasi PBB Kantor Perwakilan Jakarta	Tahun	15.000.000	
4.	Administrasi PBB Kantor Perwakilan Kendari	Tahun	3.000.000	

6. BELANJA JASA LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
TENAGA KESEHATAN				
1.	Jasa <i>Visum et Repertum</i>	OK	765.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Jasa <i>Visum et Psikiatrikum</i>	OK	500.000	
3.	Jasa TIM Pendamping BLUD Puskesmas (BPKP)	OK	2.000.000	
4.	Jasa TIM Penilai BLUD Puskesmas - Ketua	OK	1.500.000	
5.	Jasa TIM Penilai BLUD Puskesmas - Anggota	OK	1.000.000	
6.	Jasa Medis	Orang	2.500.000	
7.	Jasa Laporan Kelahiran Ternak	Ekor	20.000	
8.	Jasa <i>Tracer</i> Per Kontak Erat	Orang	15.000	
9.	Jasa Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	30.000	
10.	Jasa Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	Dosis	30.000	
11.	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	OH	150.000	
12.	Jasa Operasional Vaksin Hewan	Ekor	30.000	
13.	Operasional Inseminasi buatan (IB)	dosis	30.000	
14.	Operasional Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	ekor	30.000	
15.	Operasional kelahiran ternak sapi	ekor	20.000	
16.	Operasional Vaksinasi	ekor	30.000	
17.	Tenaga Kesehatan Lainnya - Biaya Piket/Jaga Petugas Puskesmas	OK	30.000	
18.	Tenaga Kesehatan Lainnya - Pendamping Akreditasi	OJ	450.000	
19.	Jasa Medis Paskibaraka	OK	3.000.000	
20.	Jasa Petugas Kesehatan Seleksi Paskibaraka	OK	2.500.000	
21.	Jasa Pengobatan/Perawatan Lokal Paskibraka	Paket	25.000.000	
22.	Jasa Medis MOP	OK	350.000	
23.	Jasa Medis MOW	OK	1.782.700	

24.	Jasa Medis Implan	OK	100.000	
25.	Jasa Medis IUD	OK	100.000	
26.	Biaya Pengganti Tidak Bekerja Akseptor MOW/MOP	OK	250.000	
27.	Jasa Insentif UKM ASN	Tahun	350.000.000	
28.	Jasa Insentif UKM Non ASN	Tahun	136.175.561	
TENAGA LABORATORIUM				
1.	Pengujian Penyakit Rabies	Ekor	500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Pengujian Penyakit Brucella	Dosis	40.000	
3.	Pengujian Penyakit Varasit Darah	Dosis	5.000	
4.	Pengujian Penyakit Surra	Dosis	5.000	
5.	Uji Mikrobiologi	Sampel	100.000	
6.	Jasa pemeriksaan Sampel	Paket	65.000	
7.	Jasa Pemeriksaan Sampel Air	Kali	800.000	
8.	Pengujian Sampel	Sampel	2.200.000	
TENAGA AHLI				
1.	Jasa Tenaga Ahli (SIMRAL)	Paket	350.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Honorium Pengajar/Instruktur Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang/Jam	30.000	
3.	Honorarium Tim Profesi Ahli (TPA) SIMBG	OK	3.000.000	
4.	Jasa Fasilitator	OK	1.000.000	
5.	Jasa TIM Seleksi	OH	200.000	
6.	Jasa Peserta seleksi	OH	150.000	
7.	Jasa Penanggung Jawab Paskibraka	OK	6.000.000	
8.	Jasa Koordinator Umum Paskibraka	OK	5.000.000	
9.	Jasa Komandan Paskibraka	OK	4.500.000	
10.	Jasa Komandan Upacara	OK	4.500.000	
11.	Jasa Pelatih Paskibraka	OK	4.500.000	
12.	Jasa Perwira Upacara	OK	4.500.000	
13.	Jasa Pengapit Upacara	OK	4.000.000	
14.	Jasa Panitia Lokal Paskibraka	OK	3.000.000	
15.	Jasa Peserta Paskibraka	OK	1.500.000	
16.	Jasa Make Up Paskibraka	Paket	35.000.000	
17.	Jasa TIM Seleksi Paskibraka	OK	2.500.000	
18.	Jasa Korsik Paskibraka	OK	750.000	
19.	Jasa Pemateri Paskibraka	OK	3.000.000	
20.	Jasa Asisten Pelatih Paskibraka	OK	3.500.000	
21.	Jasa Peserta Paskibraka	OK	1.500.000	
22.	Honorarium Jasa Keamanan Upacara/Paskibraka/Olahraga	OK	30.000.000	
23.	Jasa Sopir Paskibraka	OK	1.500.000	
24.	Jasa Korp Musik Upacara	OK	750.000	
25.	Jasa Tata Rias	OK	2.000.000	
26.	Jasa Tenaga Juru Masak	OK	1.500.000	
27.	Jasa Pelatih	OK	450.000	
28.	Jasa Tim Psikotes	Kegiatan	1.250.000	
29.	Jasa Kalibrasi	Unit	1.000.000	

30.	Jasa Rohaniawan	OK	400.000	
31.	Jasa Pengajar/Instruktur Pelatihan Berbasis Kompetensi	OJ	30.000	
32.	Honorarium Ketua Dewan Juri	OK	2.500.000	
33.	Honorarium Anggota Dewan Juri	OK	2.250.000	
34.	Honorarium Tim Pengendali Mutu Kelitbangan - Ketua	OK	1.200.000	
35.	Honorarium Tim Pengendali Mutu Kelitbangan - Sekretaris Tim	OK	1.000.000	
36.	Honorarium Tim Pengendali Mutu Kelitbangan - TP2D	OK	750.000	
37.	Honorarium Tim Pengendali Mutu Kelitbangan - Ketua Pelaksana Kegiatan	OK	500.000	
38.	Honorarium Tim Pengendali Mutu Kelitbangan - Anggota Pelaksana	OK	250.000	
39.	Jasa Pengganggu Jawab Hari Sumpah Pemuda	OK	1.200.000	
40.	Jasa Koordinator Umum Hari Sumpah Pemuda	OK	1.000.000	
41.	Jasa Penggerek Bendera Hari-Hari Besar	OK	500.000	
42.	Jasa Korsik Hari Sumpah Pemuda	OK	300.000	
43.	Jasa Peserta Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	OK	150.000	
44.	Belanja Operasional DASHAT	Paket	3.500.000	
45.	Belanja fasilitator Koordinasi Tingkat Kab Kota	OK	900.000	
46.	Fasilitator Mini Lokakarya	OP	100.000	
47.	Jasa TIM Seleksi	OH	200.000	
48.	Jasa Pengawasan Pelaksanaan Review Oleh APIP di Daerah	OK	250.000	
49.	Jasa Pengelolaan Limbah	Kg	60.000	
50.	Jasa Artis	Kegiatan	200.000.000	
51.	Event Organizer (EO)	Kegiatan	300.000.000	
52.	Jasa Penapsiran Nilai Ganti Rugi Tanah	Kegiatan	100.000.000	
53.	Pelaporan	Paket	2.500.000	
54.	Pengawasan	Paket	8.000.000	
55.	Pemeriksaan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Kali	10.077.000	
56.	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OK	2.000.000	
57.	Jasa Teknis Penerapan Aplikasi E-BLUD Puskesmas	OK	1.300.000	
58.	Jasa Audit Laporan Keuangan - Ketua	OH	1.000.000	
59.	Jasa Audit Laporan Keuangan - Sekretaris	OH	900.000	
60.	Jasa Audit Laporan Keuangan - Anggota	OH	800.000	
61.	Jasa Panitia Penanggungjawab/Ketua	OK	3.000.000	
62.	Jasa Panitia Wakil Ketua/Sekretaris/Wakil Sekretaris/Bendahara/Wakil Bendahara Kegiatan	OK	2.000.000	
63.	Jasa Panitia Anggota	OK	1.000.000	
64.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	OK	1.800.000	PERPRES Nomor 33

				Tahun 2020
65.	Jasa Tenaga Ahli - Perekayasa Utama	OJ	60.000	PMK Nomor 83/PMK.02/2 022
66.	Jasa Tenaga Ahli - Perekayasa Madya	OJ	50.000	
67.	Jasa Tenaga Ahli - Perekayasa Muda	OJ	40.000	
68.	Jasa Tenaga Ahli - Perekayasa Pertama	OJ	35.000	
69.	Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan - Pengolah Data	Penelitian /Perekayasa saan	1.540.000	
70.	Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan - Pembantu Lapangan	OH	80.000	
71.	Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan - Petugas Survey	OR	8.000	
JASA PENERJEMAH DAN PENGETIKAN BAHASA				
1.	Penerjemah dan Pengetikan Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya Bahasa Belanda	/Halaman Jadi	450.000	PMK Nomor 83/PMK.02/2 022
2.	Penerjemah dan Pengetikan Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya Bahasa Jerman	/Halaman Jadi	414.000	
3.	Penerjemah dan Pengetikan Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya Bahasa Mandarin	/Halaman Jadi	410.000	
4.	Penerjemah dan Pengetikan Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya Bahasa Jepang	/Halaman Jadi	400.000	
5.	Penerjemah dan Pengetikan Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya Bahasa Perancis	/Halaman Jadi	366.000	
6.	Penerjemah dan Pengetikan Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya Bahasa Asing Lainnya	/Halaman Jadi	300.000	
7.	Penerjemah dan Pengetikan Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya Bahasa Inggris	/Halaman Jadi	250.000	
JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN				
1.	Banner After Menu (baner setelah menu), 728x250 Pixel. All Page/category	Bulan	8.000.000	Media Konawe Selatan
2.	Right Banner (baner kanan), 300x250* Pixel. All Page/category	Bulan	8.000.000	
3.	Banner After Headline (baner setelah berita utama). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	7.000.000	
4.	Banner After Category 1 (baner setelah kategori 1). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	6.500.000	
5.	Banner After Category 2 (baner setelah kategori 2). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	6.000.000	
6.	Banner Left After Category 3 (baner kiri setelah kategori 3). 400x200* Pixel. Front Page	Bulan	5.500.000	
7.	Banner Right After Category 4 (baner kanan setelah kategori 4). 400x200* Pixel. Front Page	Bulan	5.500.000	
8.	Middle Banner (baner tengah). 728x250	Bulan	5.500.000	

	Pixel. Front Page		
9.	Banner After Category 5 (baner setelah kategori 5). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	6.000.000
10.	Bottom Banner (baner bawah). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	5.000.000
11.	Inline Banner Before Post. 728x250 Pixel. Content	Bulan	9.000.000
12.	Inline Banner After Paragraph. 400x250* Pixel. Content	Bulan	8.000.000
13.	Jasa media TV - Iklan TVC (Sosialisasi/Himbauan) (4 iklan) Tayang Sebulan	Per 30 Detik	30.000.000
14.	Right Video. 300x250 Pixel. All Page/category	Bulan	15.000.000
15.	Video. 800x400 Pixel. Front Page	Bulan	13.000.000
16.	Advetorial : Karakter = 301 - 500. Hal. Print = 4-7 lbr A4. Multimedia = 4-7 Photo; Content	Bulan	10.000.000
17.	Top Banner (baner paling atas). 728x250 Pixel. All Page/category	Minggu	2.500.000
18.	Banner After Menu (baner setelah menu). 728x250 Pixel. All Page/category	Minggu	2.000.000
19.	Right Banner (baner kanan). 300x250* Pixel. All Page/category	Minggu	2.000.000
20.	Banner After Menu (baner setelah menu). 728x250 Pixel. All Page/category	Minggu	2.000.000
21.	Right Banner (baner kanan). 300x250* Pixel. All Page/category	Minggu	2.000.000
22.	Banner After Headline (baner setelah berita utama). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.750.000
23.	Banner After Category 1 (baner setelah kategori 1). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.625.000
24.	Banner After Category 2 (baner setelah kategori 2). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.500.000
25.	Banner Left After Category 3 (baner kiri setelah kategori 3). 400x200* Pixel. Front Page	Minggu	1.350.000
26.	Banner Right After Category 4 (baner kanan setelah kategori 4). 400x200* Pixel. Front Page	Minggu	1.350.000
27.	Midle Banner (baner tengah). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.350.000
28.	Banner After Category 5 (baner setelah kategori 5). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.500.000
29.	Bottom Banner (baner bawah). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.250.000
30.	Inline Banner Before Post. 728x250 Pixel. Content	Minggu	2.250.000
31.	Inline Banner After Paragraph. 400x250* Pixel. Content	Minggu	2.000.000
32.	Inline Banner After Post. 728x250 Pixel. Content	Minggu	1.500.000
33.	Right Video. 300x250 Pixel. All Page/category	Minggu	3.750.000
34.	Video. 800x400 Pixel. Front Page	Minggu	3.250.000
35.	Advetorial : Karakter = 001 - 200. Hal. Print = 1 Hal A4. Multimedia = 1 Photo	Minggu	2.500.000

36.	Inline Banner After Post. 728x250 Pixel. Content	Bulan	6.000.000
37.	Jasa media TV - Backup Pemberitaan 1 Bulan	per 1.5-2.5 Menit	20.000.000
38.	Banner After Category 5 (baner setelah kategori 5). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	6.000.000
39.	Banner After Headline (baner setelah berita utama). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.750.000
40.	Midle Banner (baner tengah). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	5.500.000
41.	Banner Right After Category 4 (baner kanan setelah kategori 4). 400x200* Pixel. Front Page	Bulan	5.500.000
42.	Banner Left After Category 3 (baner kiri setelah kategori 3). 400x200* Pixel. Front Page	Bulan	5.500.000
43.	Banner After Category 2 (baner setelah kategori 2). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	6.000.000
44.	Banner After Category 1 (baner setelah kategori 1). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	6.500.000
45.	Banner After Headline (baner setelah berita utama). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	7.000.000
46.	Right Banner (baner kanan). 300x250* Pixel. All Page/category	Bulan	8.000.000
47.	Banner After Menu (baner setelah menu). 728x250 Pixel. All Page/category	Bulan	8.000.000
48.	Top Banner (baner paling atas). 728x250 Pixel. All Page/category	Bulan	10.000.000
49.	Jasa Media Cetak - Iklan Banner 7 Kolom 15 Kali Terbit	Bulan	15.000.000
50.	Jasa Media Cetak - Iklan Kalender Event 6 Kolom	1/4 Halaman	6.000.000
51.	Jasa Media Cetak - Iklan Kalender Event 7 Kolom	1/2 Halaman	10.000.000
52.	Jasa Media Cetak - Advertorial/Activity	Halaman	20.000.000
53.	Inline Banner After Paragraph. 400x250* Pixel. Content	Bulan	8.000.000
54.	Inline Banner After Post. 728x250 Pixel. Content	Bulan	6.000.000
55.	Right Video. 300x250 Pixel. All Page/category	Bulan	15.000.000
56.	Video. 800x400 Pixel. Front Page	Bulan	13.000.000
57.	Bottom Banner (baner bawah). 728x250 Pixel. Front Page	Bulan	5.000.000
58.	Jasa media TV - Dialog Live Streaming (2 Kali)	per 1 Jam	20.000.000
59.	Jasa media TV - Filler (4 Kali)	/1-15 Menit	16.000.000
60.	Jasa media TV - Dialog Recording (2 Kali)	per 1 Jam	15.000.000
61.	Jasa media TV - Filler	/1-15 Menit	4.000.000
62.	Inline Banner Before Post. 728x250 Pixel. Content	Bulan	9.000.000
63.	Advtorial : Karakter = 301 - 500. Hal. Print = 4-7 lbr A4. Multimedia = 4-7	Bulan	10.000.000

	Photo; Content			
64.	Top Banner (baner paling atas). 728x250 Pixel. All Page/category	Minggu	2.500.000	
65.	Banner After Category 1(baner setelah kategori 1). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.625.000	
66.	Banner After Category 2 (baner setelah kategori 2). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.500.000	
67.	Banner Left After Category 3 (baner kiri setelah kategori 3). 400x200* Pixel. Front Page	Minggu	1.350.000	
68.	Banner Right After Category 4 (baner kanan setelah kategori 4). 400x200* Pixel. Front Page	Minggu	1.350.000	
69.	Middle Banner (baner tengah). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.350.000	
70.	Banner After Category 5 (baner setelah kategori 5). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.500.000	
71.	Bottom Banner (baner bawah). 728x250 Pixel. Front Page	Minggu	1.250.000	
72.	Inline Banner Before Post. 728x250 Pixel. Content	Minggu	2.250.000	
73.	Inline Banner After Paragraph. 400x250* Pixel. Content	Minggu	2.000.000	
74.	Inline Banner After Post. 728x250 Pixel. Content	Minggu	1.500.000	
75.	Right Video. 300x250 Pixel. All Page/category	Minggu	3.750.000	
76.	Video. 800x400 Pixel. Front Page	Minggu	3.250.000	
77.	Advetorial : Karakter = 001 - 200. Hal. Print = 1 Hal A4. Multimedia = 1 Photo	Minggu	2.500.000	
78.	Jasa media TV - Iklan TVC (Sosialisasi/Himbauan) (4 iklan) Tayang Sebulan	/30 Detik	30.000.000	
79.	Jasa media TV - Backup Pemberitaan 1 Bulan	/1,5-2,5 Menit	20.000.000	
80.	Jasa media TV - Dialog Live Streaming (2 Kali)	per 1 Jam	20.000.000	
81.	Jasa media TV - Dialog Recording (2 Kali)	per 1 Jam	15.000.000	
82.	Jasa media TV - Filler (4 Kali)	per 1-15 Menit	16.000.000	
83.	Jasa media TV - Filler	/1-15 Menit	4.000.000	
84.	Jasa Media Cetak - Advertorial/Activity	Halaman	20.000.000	
85.	Jasa Media Cetak - Iklan Kalender Event 7 Kolom	1/2 Halaman	10.000.000	
86.	Jasa Media Cetak - Iklan Kalender Event 6 Kolom	1/4 Halaman	6.000.000	
87.	Jasa Media Cetak - Iklan Banner 7 Kolom 15 Kali Terbit	Bulan	15.000.000	
88.	Top Banner (baner paling atas). 728x250 Pixel. All Page/category	Bulan	10.000.000	
89.	Jasa Media Hari-Hari Besar	Kegiatan	135.000.000	
90.	Jasa Media Iklan	Paket	8.000.000	
91.	Jasa Media Video Ucapan	Kali	1.000.000	
92.	Jasa Media Online	Paket	40.000.000	Kendari Pos, Sultra Pos,

				triaspolitika.id , Media kendari.com, layarsultra.co m
JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN				
1.	Jasa Tim Aprisal	Kegiatan	100.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Jasa <i>Loundry</i>	Paket	50.000.000	
3.	Jasa Pengiriman	Paket	20.000.000	
4.	Jasa Lembaga Bantuan Hukum	Kasus	5.000.000	
5.	Lembaga Bantuan Hukum	Kasus	5.000.000	
6.	<i>Launching</i> Motif Tenun Konawe Selatan	Kegiatan	150.000.000	
JASA KEBERSIHAN				
1.	Cleaning Service Rujab Bupati	Tahun	300.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Cleaning Service Rujab Wakil Bupati	Tahun	150.000.000	
3.	Cleaning Service Rujab Sekda	Tahun	100.000.000	
4.	Cleaning Service Kantor Bupati	Tahun	600.000.000	
5.	Cleaning Service	Paket	250.000.000	
6.	Petugas Kebersihan	Tahun	450.000.000	
7.	Jasa Layanan Kebersihan dan Persampahan	Paket	1.000.000.000	
JASA PREMI ASURANSI				
1.	Iuran JAMKESDA : BP Pemda	Per Orang	37.800	BPJS Kesehatan
2.	Iuran JAMKESDA : PBPU Kelas 3	Per Orang	2.800	
3.	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	Bulan	14.637	
4.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN	Orang	6.505	
5.	Jaminan Kematian (JKM) Non ASN	Orang	8.131	
6.	Asuransi Ternak	Ekor	450.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
JASA TAGIHAN				
1.	Tagihan Air	M3	6.500	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Tagihan Telepon	Bulan	300.000	
JASA PELAYANAN UMUM				
1.	Jasa Pendamping Pelaporan LKPD	OK	2.500.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Jasa Pemberian <i>Award</i> /Penghargaan Pegawai Teladan Dalam Setahun	Orang	2.000.000	
3.	Jasa Teknis Pengukuran Tanah	Kegiatan	2.000.000	
4.	Jasa Pembantu Pengukuran Tanah	Kegiatan	1.500.000	
5.	Biaya ISBATH NIKAH	/Pasang	520.000	

G. SATUAN BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- Pemeliharaan kendaraan yang bersifat *rekondisi* dan/atau *overhaul*.

1. SATUAN BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kepala Daerah	Unit	100.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Wakil Kepala Daerah	Unit	75.000.000	
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Tahun	2.250.000.000	
4.	Pemeliharaan Alat Berat Operasional	Tahun	700.000.000	
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Tahun	45.000.000	

2. SATUAN BIAYA BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Kepala Daerah	Unit/Tahun	45.000.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000	
3.	Eselon IIA	Unit/Tahun	39.540.000	
4.	Eselon IIB	Unit/Tahun	37.210.000	
5.	Eselon III	Unit/Tahun	34.880.000	
6.	Operasional Patroli Jalan Raya (PJR) Double Gardan	Unit/Tahun	89.710.000	
7.	Operasional Patroli Jalan Raya (PJR) Roda 4 (Empat)	Unit/Tahun	78.920.000	
8.	Operasional Patroli Jalan Raya (PJR) Roda 2 (Dua)	Unit/Tahun	48.200.000	
9.	Operasional Roda 6 (Enam)/Double Gardan ke Atas	Unit/Tahun	37.110.000	
10.	Operasional Roda 4 (Empat)	Unit/Tahun	25.000.000	
11.	Operasional <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000	
12.	Operasional Kantor	Unit/Tahun	9.750.000	
13.	Operasional Roda 2 (Dua)	Unit/Tahun	3.940.000	

H. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. KETENTUAN UMUM PERJALANAN DINAS

1. Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan sesuai dengan Kemampuan Daerah.
2. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon IIB dibatasi sebanyak 5 kali/tahun kecuali untuk Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKAD, BKPSDM, BAPENDA, DPUTR, dan Sekretariat DPRD.
3. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan Staf :
 - a. Eselon IIIA : 4 Kali
 - b. Eselon IIIB : 2 Kali
 - c. Eselon IV : 1 KaliSedangkan Pejabat/Staf yang menangani Bidang Teknis disesuaikan dengan permintaan *undangan/surat/telegram* dari Kementerian dan pendampingan pimpinan (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil & Anggota DPRD dan Kepala OPD).
4. Intensitas perjalanan dalam rangka konsultasi untuk Eselon III, IV dan Staf ASN/Non ASN, pada OPD Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dibatasi sebanyak 3 kali/tahun.
5. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis untuk :
 - a. Eselon III sebanyak 2 kali/tahun
 - b. Eselon IV sebanyak 2 kali/tahun
 - c. Staf ASN & Non ASN sebanyak 2 kali/tahunKecuali untuk OPD teknis dalam hal ini staf teknis sebanyak 4 kali/tahun.
6. Khusus untuk Staf Non ASN/Tenaga *Outsourcing* hanya dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka kaji banding, pendampingan pimpinan (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil & Anggota DPRD dan Kepala OPD), dan mengikuti bimbingan yang bersifat teknis.
7. Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya *riil* yang dikeluarkan, khususnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 4 (*empat*) hari;
 - b. Biaya hotel dibayarkan sesuai dengan kuitansi hotel (*Bill Hotel*). Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari ketentuan tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - c. Uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - d. Dalam hal dimana yang melakukan perjalanan dinas mendapat tugas tambahan di tempat/tujuan perjalanan dinas yang sama, setelah jumlah hari maksimal perjalanan dinas yang ditentukan diatas (*4 hari*), dan yang bersangkutan tidak memungkinkan secara efisien untuk kembali di tempat asal perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan dinas dengan membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang baru. Biaya perjalanan dinas untuk penugasan yang baru diberikan sesuai ketentuan biaya perjalanan dinas diatas kecuali harga tiket menyesuaikan dengan jadwal *riil*
 - e. Biaya perjalanan dinas untuk komponen perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo dengan lama waktu melebihi dari jumlah maksimum lama perjalanan dinas yang disebutkan pada poin (*a*) diatas maka dapat ditambahkan lama perjalanan dinas maksimal 2 (*Dua*) hari sehingga batas maksimal lama perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis menjadi maksimal 6 (*Enam*) hari;
 - f. Perjalanan Dinas untuk komponen Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)/Pelatihan Kerja (*Magang*) lama waktu maksimal 30 (*tiga puluh*) hari;
 - g. Ketentuan yang dimaksud pada poin (*e*) diatas berlaku bagi kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pameran/Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi Teknis Pemerintah;
 - h. Untuk Peraturan tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan pada tahun berjalan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

2.1. Transport Dalam Daerah Lingkup Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Andoolo - Laonti (Sebaliknya)	OK	250.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Andoolo - Moramo Utara (Sebaliknya)	OK	170.000	
3.	Andoolo - Ranomeeto (Sebaliknya)	OK	150.000	
4.	Andoolo - Kolono (Sebaliknya)	OK	150.000	
5.	Andoolo - Basala (Sebaliknya)	OK	150.000	
6.	Andoolo - Kolono Timur (Sebaliknya)	OK	150.000	
7.	Andoolo - Sabulakoa (Sebaliknya)	OK	150.000	
8.	Andoolo - Lainea (Sebaliknya)	OK	140.000	
9.	Andoolo - Moramo (Sebaliknya)	OK	140.000	
10.	Andoolo - Konda (Sebaliknya)	OK	120.000	
11.	Andoolo - Landono (Sebaliknya)	OK	120.000	
12.	Andoolo - Angata (Sebaliknya)	OK	120.000	
13.	Andoolo - Mowila (Sebaliknya)	OK	120.000	
14.	Andoolo - Benua (Sebaliknya)	OK	120.000	
15.	Andoolo - Ranomeeto Barat (Sebaliknya)	OK	120.000	
16.	Andoolo - Palangga Selatan (Sebaliknya)	OK	100.000	
17.	Andoolo - Wolasi (Sebaliknya)	OK	100.000	
18.	Andoolo - Tinanggea (Sebaliknya)	OK	100.000	
19.	Andoolo - Lalembuu (Sebaliknya)	OK	100.000	
20.	Andoolo - Baito (Sebaliknya)	OK	95.000	
21.	Andoolo - Buke (Sebaliknya)	OK	95.000	
22.	Andoolo - Palangga (Sebaliknya)	OK	85.000	
23.	Andoolo - Laeya (Sebaliknya)	OK	85.000	
24.	Andoolo - Andoolo Barat (Sebaliknya)	OK	65.000	
25.	Andoolo - Andoolo (Sebaliknya)	OK	40.000	
TRANSPORT LAINNYA				
1.	Belanja Transport Operasional Pelaksanaan KIE	OK	66.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Belanja Transport Pemutahiran Data	OK	100.000	
3.	Belanja Transport Penggerak Desa	OK	36.000	
4.	Belanja Transport Penguatan Kampung KB	OK	60.000	
5.	Belanja Transport Pokja Kampung KB	OK	30.000	
6.	Transport Akseptor	OK	50.000	
7.	Transport Akseptor MOP	OK	100.000	
8.	Transport Akseptor MOW	OK	100.000	
9.	Transport Audit Kasus Stunting	OK	160.000	
10.	Transport Lini Lapangan	OK	50.000	
11.	Transport Lini Lapangan MOP	OK	150.000	
12.	Transport Lini Lapangan MOW	OK	100.000	
13.	Transport Mini Lokakarya	OK	60.000	
14.	Transport Petugas Kabupaten	OK	150.000	
15.	Uang Transport	OK	62.500	
16.	Uang Transport Operasional Pendamping Calon Pengantin	OK	10.000	
17.	Uang Transport Operasional Pendamping Ibu	OK	10.000	

	Hamil di Desa			
18.	Uang Transport Operasional Pendamping Pasca Salin di Desa	OK	10.000	
19.	Belanja Transport Peserta Koordinasi Tingkat Kab Kota	OK	200.000	
20.	Transport Peserta	Kegiatan	200.000	
21.	Transport Lokal Jemaah Haji/Umroh	OK	1.000.000	
22.	Transport Peserta	Kegiatan	300.000	
23.	Transport Penceramah dan Pendamping	Kegiatan	4.500.000	
24.	Transport Kader/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat dalam rangka mengikuti pertemuan/rapat/minilokakarya/kegiatan di puskesmas	OK	125.000	
25.	Bantuan Transport BKMT Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Selatan	Kegiatan	1.000.000	
26.	Bantuan Transport Petugas Keamanan	Kegiatan	10.000.000	
27.	Transport Kader Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dalam desa di lingkup kecamatan	OK	50.000	
28.	Transport Kader/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat dalam rangka mengikuti pertemuan/rapat/minilokakarya/kegiatan di puskesmas	OK	75.000	
29.	Perjalanan dinas bidan dalam desa daerah pesisir/kepulauan dalam lingkup Kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea	OK	75.000	
30.	Transport Lokal/Perjalanan dinas dalam kota petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak < 10 km dari tempat kedudukan	OK	75.000	
31.	Transport Lokal/Perjalanan dinas dalam kota petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak ≥ 10 km dari tempat Kedudukan	OK	125.000	
32.	Transport Lokal/Perjalanan dinas ke desa pesisir - kepulauan petugas kesehatan puskesmas dalam lingkup kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea dari tempat kedudukan puskesmas	OK	200.000	

2.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Dalam Kota (Lebih dari 8 Jam)	OH	150.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Uang Harian Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah FullBoard di dalam kota	OH	130.000	
3.	Uang Harian Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah Residence di dalam kota	OH	130.000	
4.	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Diklat	OH	110.000	
5.	Uang Harian Rapat/Pertemuan/Bimtek Di Luar Kantor Dalam Daerah FullDay/HalfDay di dalam kota	OH	95.000	

6.	Uang Harian Peserta	OK	300.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
7.	Uang Harian Penceramah dan Pendamping	OK	2.500.000	

2.3. SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	125.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Pejabat Eselon I	OH	100.000	
3.	Pejabat Eselon II	OH	75.000	

2.4. SATUAN BIAYA BELANJA PERJALANAN DINAS TETAP

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Perjalanan dinas ke desa pesisir/kepulauan petugas kesehatan puskesmas dalam lingkup kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea dari tempat kedudukan puskesmas	OK	200.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Transport Kader/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat dalam rangka mengikuti pertemuan/rapat/minilokakarya/kegiatan di puskesmas	OK	125.000	
3.	Perjalanan dinas dalam kota petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe Selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak \geq 10 km dari tempat Kedudukan	OK	125.000	
4.	Perjalanan dinas dalam kota petugas kesehatan puskesmas lingkup kecamatan kab. Konawe selatan dengan tujuan ke desa-desa yang jarak $<$ 10 km dari tempat kedudukan	OK	75.000	
5.	Perjalanan dinas bidan dalam desa daerah pesisir/kepulauan dalam lingkup Kecamatan Laonti, Moramo dan Tinanggea	OK	75.000	
6.	Transport Kader/Lintas sektor/Tokoh Masyarakat dalam rangka mengikuti pertemuan/rapat/minilokakarya/kegiatan di puskesmas	OK	75.000	
7.	Transport Kader Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dalam desa di lingkup kecamatan	OK	50.000	

3. PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

3.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota

NO.	KOTA TUJUAN	TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT/ BIMTEK (Rp)	KET.
1.	Aceh	OH	360.000	110.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Bali	OH	480.000	140.000	
3.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000	
4.	Banten	OH	370.000	110.000	
5.	Bengkulu	OH	380.000	110.000	
6.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000	
7.	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000	
8.	Gorontalo	OH	370.000	110.000	

9.	Jambi	OH	370.000	110.000
10.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
11.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
12.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
13.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
14.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
15.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
16.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
17.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
18.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
19.	Lampung	OH	380.000	110.000
20.	Maluku	OH	380.000	110.000
21.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
22.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
23.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
24.	Papua	OH	580.000	170.000
25.	Papua Barat	OH	480.000	140.000
26.	Riau	OH	370.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
32.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
33.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
34.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000

3.2. Satuan Biaya Penginapan Dinas Luar Kota

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN	PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM NEGERI					KET.
			Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	ASN Golongan I, II & Non ASN	
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
3.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
4.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
5.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	
6.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
7.	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	
8.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	
9.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	
10.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
11.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
12.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
13.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
14.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	
15.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
16.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
17.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
18.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
19.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	
20.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	

21.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
22.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
23.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
24.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
25.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
26.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
31.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
32.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
33.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
34.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000

3.3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Dalam Negeri

NO.	KOTA		SATUAN	BIAYA TIKET PESAWAT		KET.
	ASAL	TUJUAN		BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)	
1.	Kendari	Ambon	OK	4.824.000	2.856.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Kendari	Banda Aceh	OK	12.953.000	7.102.000	
3.	Kendari	Bandar Lampung	OK	8.354.000	4.482.000	
4.	Kendari	Batam	OK	10.568.000	5.658.000	
5.	Kendari	Denpasar	OK	5.455.000	3.273.000	
6.	Kendari	Jakarta	OK	7.658.000	4.182.000	
7.	Kendari	Makassar	OK	2.663.000	1.786.000	
8.	Kendari	Malang	OK	10.322.000	5.487.000	
9.	Kendari	Padang	OK	11.165.000	5.722.000	
10.	Kendari	Palembang	OK	9.659.000	5.102.000	
11.	Kendari	Pekanbaru	OK	11.220.000	5.776.000	
12.	Kendari	Semarang	OK	9.659.000	5.027.000	
13.	Kendari	Solo	OK	9.659.000	5.166.000	
14.	Kendari	Surabaya	OK	11.103.000	5.466.000	
15.	Kendari	Timika	OK	18.633.000	9.798.000	
16.	Kendari	Yogyakarta	OK	8.129.000	4.706.000	
17.	Kendari	Balikpapan	OK	14.603.400	7.980.000	
18.	Kendari	Nusa Tenggara Barat (NTB)	OK	13.200.000	6.000.000	

Catatan : Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 3.3. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). dengan ketentuan lain sebagai berikut :

- a. Kelas penerbangan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD menggunakan *Kelas Bisnis*, sedangkan untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRD, Eselon III, Eselon IV dan Staf menggunakan *Kelas Ekonomi*;
- b. Tambahan biaya transportasi diberikan sebesar Rp. 600.000,- dari tempat kedudukan ke bandara untuk pergi dan sebaliknya (Pergi-Pulang), dan dari bandara kota tujuan ke tempat yang dituju diberikan sebesar Rp. 1.100.000,- untuk pergi dan sebaliknya (Pergi-Pulang). Sehingga total biaya transportasi adalah maksimal sebesar Rp. 1.700.000,- didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
- c. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*).

3.4. Satuan Biaya Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	OH	250.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020
2.	Pejabat Eselon I	OH	200.000	
3.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	

3.5. Satuan Biaya Transport Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	U R A I A N	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1.	Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)	OK	305.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Bombana (Pergi-Pulang)	OK	270.000	
3.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka (Pergi-Pulang)	OK	450.000	
4.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka Timur (Pergi-Pulang)	OK	380.000	
5.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Kolaka Utara (Pergi-Pulang)	OK	500.000	
6.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Konawe (Pergi-Pulang)	OK	355.000	
7.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kab. Konawe Utara (Pergi-Pulang)	OK	400.000	
8.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kota Bau - bau (Pergi-Pulang)	OK	700.000	
9.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Tengah (Pergi-Pulang)	OK	720.000	
10.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Utara (Pergi-Pulang)	OK	690.000	
11.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton (Pergi-Pulang)	OK	760.000	
12.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Buton Selatan (Pergi-Pulang)	OK	780.000	
13.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Muna (Pergi-Pulang)	OK	600.000	
14.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Muna Barat (Pergi-Pulang)	OK	670.000	
15.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Wakatobi (Pergi-Pulang)	OK	740.000	
16.	Kabupaten Konawe Selatan ke Kabupaten Konawe Kepulauan (Pergi-Pulang)	OK	500.000	

3.6. Satuan Biaya Penginapan Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	KOTA/KABUPATEN	SATUAN	Luar Daerah Kota/Kabupaten Lingkup Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara					KET.
			Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	ASN Golongan I, II & Non ASN	
1.	Kendari	OH	3.500.000	2.000.000	1.200.000	600.000	600.000	PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1)
2.	Bombana	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
3.	Kolaka	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
4.	Kolaka Timur	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
5.	Kolaka Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
6.	Konawe	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
7.	Konawe Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
8.	Bau-Bau	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
9.	Buton	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
10.	Buton Tengah	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
11.	Buton Utara	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
12.	Buton Selatan	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
13.	Muna	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
14.	Muna Barat	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
15.	Wakatobi	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	
16.	Konawe Kepulauan	OH	2.500.000	1.500.000	800.000	600.000	600.000	

4. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- Besarnya biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada besaran satuan biaya yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan kesesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
- Dalam hal perencanaan penganggaran perjalanan dinas luar negeri yang tidak dapat di *estimasi* kebutuhan anggaran secara *riil*, maka dapat dilakukan pemaketan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Satuan Mata Uang US\$)

NO.	NEGARA	SAT UAN	GOLONGAN				KET.
			A	B	C	D	
Amerika Utara							
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447	PMK Nomor 83/PMK.02 /2022
2.	Kanada	OH	552	467	416	365	
Amerika Selatan							
3.	Argentina	OH	534	402	351	349	
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343	
5.	Brazil	OH	436	396	378	351	
6.	Chile	OH	434	370	332	294	
7.	Colombia	OH	466	413	405	365	
8.	Peru	OH	459	352	320	280	
9.	Suriname	OH	398	364	268	268	
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283	
Amerika Tengah							
11.	Meksiko	OH	553	468	417	366	
12.	Kuba	OH	453	385	345	305	
13.	Panama	OH	418	357	320	283	
Eropa Barat							
14.	Austria	OH	504	453	347	317	
15.	Belgia	OH	538	456	406	357	
16.	Perancis	OH	548	464	413	381	
17.	Jerman	OH	485	415	368	324	
18.	Belanda	OH	485	416	368	324	
19.	Swiss	OH	636	570	444	401	
Eropa Utara							
20.	Denmark	OH	569	491	428	375	
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346	
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386	
23.	Swedia	OH	615	519	461	403	
24.	Inggris	OH	792	774	583	582	
Eropa Selatan							
25.	Bosniadan & Herzegovina	OH	456	420	334	333	
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405	
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296	
28.	Yunani	OH	427	379	327	289	
29.	Italia	OH	702	637	446	427	
30.	Portugal	OH	425	382	308	273	
31.	Serbia	OH	417	375	326	288	
Eropa Timur							
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284	
33.	Ceko	OH	618	526	447	367	
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345	
35.	Polandia	OH	478	415	363	320	
36.	Rumania	OH	416	381	313	277	
37.	Rusia	OH	556	512	407	406	
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303	
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331	
Afrika Barat							
40.	Nigeria	OH	468	428	405	370	
41.	Senegal	OH	461	393	336	311	
Afrika Timur							
42.	Etiopia	OH	420	374	330	285	
43.	Kenya	OH	457	418	344	308	
44.	Madagaskar	OH	396	366	286	252	
	Tanzania	OH	458	386	357	303	

45.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
46.	Mozambik	OH	472	436	356	319
	Afrika Selatan					
47.	Namibia	OH	442	376	312	269
48.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	Afrika Utara					
49.	Aljazair	OH	394	361	319	290
50.	Mesir	OH	481	426	405	361
51.	Maroko	OH	403	353	310	272
52.	Tunisia	OH	379	300	266	237
53.	Sudan	OH	443	408	358	280
54.	Libya	OH	456	393	340	320
	Asia Barat					
55.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
56.	Bahrain	OH	475	424	284	217
57.	Irak	OH	461	392	351	310
58.	Yordania	OH	504	428	382	336
59.	Kuwait	OH	581	491	437	383
60.	Libanon	OH	457	389	348	307
61.	Qatar	OH	506	448	349	290
62.	Suriah	OH	358	301	272	243
63.	Turki	OH	456	364	311	276
64.	UniEmirat Arab	OH	594	502	446	391
65.	Yaman	OH	353	249	226	204
66.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
67.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	Asia Timur					
68.	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
69.	Hongkong	OH	601	507	451	395
70.	Jepang	OH	519	428	382	336
71.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
72.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	Asia Selatan					
73.	Afganistan	OH	385	262	238	214
74.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
75.	India	OH	422	329	327	325
76.	Pakistan	OH	343	277	251	225
77.	Srilanka	OH	388	332	299	266
78.	Iran	OH	421	332	299	266
	Asia Tengah					
79.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
80.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	Asia Tenggara					
81.	Filipina	OH	412	367	266	226
82.	Singapura	OH	615	519	461	403
83.	Malaysia	OH	394	304	274	244
84.	Thailand	OH	392	330	297	264
85.	Myanmar	OH	368	250	210	196
86.	Laos	OH	380	277	251	225
87.	Vietnam	OH	383	292	244	219
88.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
89.	Kamboja	OH	296	223	201	196
90.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	Asia Pasifik					
91.	Australia	OH	636	585	424	393
92.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
93.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
94.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
95.	Fiji	OH	427	365	327	289

Catatan : Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

a. Golongan A

Menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan dan Pejabat Negara Lainnya yang setara. Termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.

b. Golongan B

Duta Besar, ASN golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/POLRI, Utusan Khusus Presiden dan Pejabat lainnya yang setara.

c. Golongan C

ASN golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI yang setara.

d. Golongan D

ASN dan Anggota TNI/Polri yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

4.2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
(Satuan Mata Uang US\$)

NO.	NEGARA	BESARAN			KET.	
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI		
AMERIKA UTARA						
1.	Chicago	12.733	6.891	3.662	PMK Nomor 83/PMK.0 2/2022	
2.	Houston	12.635	6.487	3.591		
3.	Los Angeles	11.411	5.925	3.242		
4.	New York	15.101	6.179	3.839		
5.	Ottawa	12.266	6.924	4.083		
6.	San Fransisco	13.438	7.138	2.987		
7.	Toronto	11.750	8.564	3.201		
8.	Vancouver	10.902	7.458	3.277		
9.	Washington	15.150	8.652	3.930		
AMERIKA SELATAN						
10.	Bogota	18.399	9.426	7.713		
11.	Brasilia	16.393	11.518	5.970		
12.	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400		
13.	Caracas	23.128	13.837	6.825		
14.	Paramaribo	15.018	9.494	7.353		
15.	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900		
16.	Quito	17.325	16.269	12.127		
17.	Lima	8.263	8.263	5.038		
AMERIKA TENGAH						
18.	Meksiko	11.822	7.831	3.966		
19.	Havana	14.702	11.223	7.335		
20.	Panama	15.532	9.306	6.195		
EROPA BARAT						
21.	Vienna	10.520	4.177	3.357		
22.	Brussel	10.713	5.994	3.870		
23.	Marseille	10.850	5.074	3.541		
24.	Paris	10.724	6.085	3.331		
25.	Berlin	10.277	6.126	3.959		
26.	Bern	11.478	6.778	4.355		
27.	Bonn	10.945	5.023	3.753		
28.	Hamburg	9.938	7.639	4.108		
29.	Geneva	8.166	5.370	4.333		
30.	Amsterdam	8.216	5.898	3.331		
31.	Den Haag	8.216	5.898	3.331		
32.	Frankfurt	7.660	4.037	1.065		
EROPA UTARA						
33.	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730		
34.	Helsinki	10.023	5.931	3.681		
35.	Stockholm	9.917	5.506	3.433		
36.	London	11.410	7.293	4.153		
37.	Oslo	9.856	4.773	4.049		
EROPA SELATAN						
38.	Sarajevo	11.778	7.129	6.033		
39.	Zagreb	16.974	10.177	5.182		
40.	Athens	14.911	9.256	8.041		
41.	Lisbon	9.309	4.746	3.383		
42.	Madrid	10.393	4.767	3.631		
43.	Roma	10.000	6.000	4.500		

44.	Beograd	10.318	6.404	5.564
45.	Vatikan	10.000	6.000	4.500
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47.	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48.	Kiev	10.860	6.029	5.193
49.	Moskow	9.537	7.206	5.143
50.	Praha	19.318	11.848	6.748
51.	Sofia	7.473	6.346	3.612
52.	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53.	Budapest	8.839	5.979	2.187
AFRIKA BARAT				
54.	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55.	Abuja	10.281	7.848	6.818
AFRIKA TIMUR				
56.	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57.	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58.	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
59.	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60.	Harare	11.118	10.600	5.747
AFRIKA SELATAN				
61.	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62.	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63.	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64.	Maputo	11.255	8.524	6.275
65.	Pretoria	12.943	9.802	7.216
AFRIKA UTARA				
66.	Algiers	9.536	6.593	5.710
67.	Kairo	8.683	7.122	4.483
68.	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69.	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70.	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71.	Tunisia	9.419	5.018	3.619
ASIA BARAT				
72.	Manama	6.573	6.154	4.827
73.	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74.	Amman	7.561	6.431	3.545
75.	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76.	Beirut	7.703	4.490	3.730
77.	Doha	5.216	3.639	2.745
78.	Damaskus	8.684	5.390	3.325
79.	Ankara	9.449	6.643	3.581
80.	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81.	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82.	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83.	Muscat	6.469	5.156	3.727
84.	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85.	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86.	Dubai	4.207	4.207	1.920
ASIA TENGAH				
87.	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88.	Astana	13.661	12.089	8.962
89.	Baku	13.234	8.556	2.281
ASIA TIMUR				
90.	Beijing	2.595	2.140	1.623
91.	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92.	Osaka	3.204	2.686	1.864
93.	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94.	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95.	Seoul	3.233	2.966	1.737
96.	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97.	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
ASIA SELATAN				
98.	Kabul	6.307	3.905	3.208
99.	Teheran	5.800	4.600	3.200
100.	Kolombo	3.119	2.562	1.628

101.	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102.	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103.	Karachi	4.226	3.633	2.321
104.	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105.	Mumbai	3.063	2.417	1.092
ASIA TENGGARA				
106.	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107.	Bangkok	2.344	1.155	823
108.	Davao City	2.757	2.558	1.641
109.	Dilli	747	491	350
110.	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111.	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112.	Johor Bahru	1.195	911	525
113.	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114.	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115.	Kuching	2.659	1.900	364
116.	Manila	2.453	1.614	1.150
117.	Penang	918	766	545
118.	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119.	Singapura	991	673	403
120.	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121.	Yangon	1.468	1.212	1.053
122.	Tawau	1.894	1.427	694
123.	Songkhla	2.344	1.155	823
ASIA PASIFIK				
124.	Canberra	6.304	6.304	2.500
125.	Darwin	6.689	4.900	3.964
126.	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127.	Noumea	6.940	5.917	1.916
128.	Perth	5.771	1.801	1.525
129.	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130.	Suva	12.668	4.461	2.669
131.	Sydney	4.629	4.237	2.557
132.	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133.	Wellington	11.750	9.830	4.120

Catatan : Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Satuan Biaya tiket Pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan menggunakan transportasi udara Pergi Pulang (PP), menyesuaikan dengan harga tiket penerbangan yang berlaku secara *at cost* dengan bukti berupa *print out* tiket dan *boarding pass*;
- b. Untuk penggunaan Maskapai Penerbangan yang menerapkan kebijakan pemberlakuan bagasi (*Baggage*) berbayar, maka biaya tambahan untuk bagasi dapat dibayarkan dengan batas maksimal berat bagasi 20 Kg, yang dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan tarif bagasi maskapai penerbangan dengan bukti *print out* bagasi (*Baggage*);
- c. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (*delapan*) jam penerbangan (tidak termasuk waktu *transit*), bagi Pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan *Kelas Bisnis*;
- d. Biaya perjalanan luar negeri tersebut belum termasuk biaya perjalanan dari Andoolo ke Jakarta.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

